



PUTUSAN

Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yudi Andika bin Syahrums Nasution, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 14, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fitri Wahyuni binti Sudiharji, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman (dekat Yayasan Pendidikan Islam UMMI), Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Telah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Register perkara Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.LPK, tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 21 Maret 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/56/III/2008 tertanggal 24-03-2008;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama kediaman bersama pada alamat Pemohon di atas (tidak pernah pindah);

Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011, namun perselisihan yang sulit diatasi terjadi sejak tanggal 27 Oktober 2018, karenanya Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

Adapun alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi yaitu:

- a. Termohon egois, mau menang sendiri dan selalu merasa benar, jika Termohon melakukan kesalahan Termohon tidak mau meminta maaf kepada Pemohon;
- b. Termohon sering membesar-besarkan masalah yang kecil;
- c. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah;

Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan dalam perselisihan tersebut Termohon sering marah-marah dengan berkata-kata kasar, memaki, sering meminta untuk diceraikan dan mendiamkan Pemohon hingga berhari-hari;

Bahwa akibatnya sejak 27 Oktober 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana Termohon tinggal kediaman Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tinggal kediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya bermusyawarah dan berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua: Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (Yudi Andika bin Syahrul Nasution) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Wahyuni binti Sudiharji) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/56/III/2008 tertanggal 24-03-2008, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----

Arif bin Sudirman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 15, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan Mei 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Bahwa penyebabnya Termohon egois, mau menang sendiri dan selalu merasa benar, jika Termohon melakukan kesalahan Termohon tidak mau meminta maaf kepada Pemohon, Termohon sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2018 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan dikediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Ella Rizky Nst binti Syahrums Nst, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 12, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik Kandung dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan Mei 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya Termohon egois, mau menang sendiri dan selalu merasa benar, jika Termohon melakukan kesalahan Termohon tidak mau meminta maaf kepada Pemohon, Termohon sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2018 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan dikediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقِّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya Termohon egois, mau menang sendiri dan selalu merasa benar, jika Termohon melakukan kesalahan Termohon tidak mau meminta maaf kepada Pemohon, Termohon sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ssejak bulan Oktober tahun 2018 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya Termohon egois, mau menang sendiri dan selalu merasa benar, jika Termohon melakukan kesalahan Termohon tidak mau meminta maaf kepada Pemohon, Termohon sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ssejak bulan Oktober tahun 2018 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebabnya Termohon egois, mau menang sendiri dan selalu merasa benar, jika Termohon melakukan kesalahan Termohon tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada Pemohon, Termohon sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ssejak bulan Oktober tahun 2018 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْأُ لِمَقَاسِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*mādlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَرَّمُوا الظَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah meripakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yudi Andika bin Syahrums Nasution) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Wahyuni binti Sudiharji) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00,-, (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440*Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH dan Dra. Hj Samlah,- masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sityi Hawani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Elmunif.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Hj Samlah

Panitera Pengganti

Hj. Sityi Hawani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp.496.000,00,-, (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);